



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan uraian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi dan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Pejabat pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 3

Dinas Daerah meliputi :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Kebakaran;
- g. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan Pemerintahan bidang Statistik;
- p. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan OlahRaga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan Pemeritahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
- t. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- v. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;

- x. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang ESDM.

Bagian Kedua

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Daerah Tipe A :
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kebudayaan.
 - g. Satuan Pendidikan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e masing-masing membawahi 2 (dua) seksi dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional.
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Bina Jasa Konstruksi;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Penataan Bangunan dan Infrastuktur Permukiman;

- g. Bidang Penataan Ruang;
 - h. Bidang Air Minum, Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, f dan g masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 7

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan fungsional.
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - f. Bidang Pertanahan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Satuan Polisi pamong Praja

Pasal 8

- (1) Satuan Polisi pamong Praja merupakan Dinas Daerah Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 3. Kelompok Jabatan fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan fungsional.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 2. Seksi Pembinaan PPNS; dan
 3. Kelompok Jabatan fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 3. Kelompok Jabatan fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 3 (tiga) sub bagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, f dan g masing-masing membawahi 2 (dua) seksi dan Kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 9

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Dinas Daerah Tipe C;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana membawahi:
 1. Seksi Pemadam kebakaran;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan d masing-masing membawahi 2 (dua) seksi dan kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Sosial

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - f. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial;

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
 - e. Bidang Hubungan Industrial;
 - f. Bidang Ketransmigrasian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe A;

- (2) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, f dan g masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 13

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
 - f. Bidang Keamanan Pangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tata Lingkungan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah Tipe A;

- (2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset .
 - c. Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 3 (tiga) sub bagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Bidang Pemberdayaan Desa;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;

- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas

Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Aset dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - c. Bidang Angkutan Jalan;
 - 1. Seksi Angkutan Orang tidak dalam trayek dan Angkutan Barang;
 - 2. Pemaduan Moda dan Pengembangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - 1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pelayaran, membawahi:
 - 1. Seksi Kepelabuhan;
 - 2. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat, Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi 2 (dua) seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 18

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Daerah Tipe A;

- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Bidang Layanan E-Government;
 - f. Bidang Statistik;
 - g. Bidang Persandian;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Daerah Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian;

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Unit Pelayanan Teknis (UPT).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 21

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan Dinas Daerah Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan;

1. Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembudayaan Olah Raga;
 1. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 1. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olah Raga; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f masing-masing membawahi 1(satu) Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 22

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ;
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
 - f. Bidang Pengelolaan Arsip;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;

- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Satu

Dinas Perikanan

Pasal 23

- (1) Dinas Perikanan merupakan Dinas Daerah Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya;
 - f. Unit Pelayanan Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh dua

Dinas Pariwisata

Pasal 24

- (1) Dinas Pariwisata merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual;

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh Tiga

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pasal 25

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Holtikultura;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Empat
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 26

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana Dan Sarana Peternakan;
 - d. Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Usaha Peternakan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh Lima
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 27

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri serta Promosi Perdagangan;
 - d. Bidang Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga;
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Standarisasi serta Tertib Ukur;
 - f. Bidang Perindustrian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF
- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Sekretariat dan Bidang pada Dinas Daerah masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Subbagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah sekretaris dan Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Pejabat administrator.
- (4) Setiap Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATALAKSANA KERJA

Pasal 30

- (1) Dinas Daerah berkewajiban menyusun dan mengembangkan Standar pelayanan, maklumat pelayanan dan standar Operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Daerah berkewajiban mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan masyarakat yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Dinas Daerah berkewajiban menerapkan sistem pengendalian Internal Pemerintah.

BAB VII ESELONISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b. atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

Pasal 32

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di Lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Banggai yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai Penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai terhitung tanggal 31 Desember 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2607) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI BANGGAI



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2748